



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban atas segala keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, kinerja yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota Bandung.
5. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Akuntabilitas Kejujuran adalah pertanggungjawaban untuk menghindari dari penyalahgunaan jabatan.
7. Akuntabilitas Kebijakan adalah pertanggungjawaban pejabat penyelenggara pemerintahan daerah atas kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam sektor publik.
8. Akuntabilitas Program adalah pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
9. Akuntabilitas ...

9. Akuntabilitas Prosedur adalah pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
10. Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan sasaran laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12. Akuntabilitas Manfaat adalah pertanggungjawaban untuk memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan daerah yang hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur, dan bukan hanya pada *output* tetapi sampai *outcome*.
13. Akuntabilitas Hukum adalah pertanggungjawaban jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
14. Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah akuntabilitas kinerja dari setiap penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengaturan tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dimaksudkan agar setiap SKPD mempertanggungjawabkan setiap tindakan hasil atau kinerja sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi SKPD;
- b. meningkatkan akuntabilitas SKPD; dan
- c. mendorong transparansi dan demokratisasi dalam penyusunan penerapan kebijakan pada SKPD.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

SKPD memiliki tugas dan kewajiban:

- a. menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam setiap rencana, kebijakan, dan program Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:
 1. pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja;
 2. penerapan penghargaan dan hukuman;
 3. pengawasan yang efektif; dan
 4. mengumumkan kepada publik laporan kinerja aparatur pemerintahan.

c. melakukan ...

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bertindak secara proaktif, objektif, teratur, terstruktur dan terukur;
- e. membuka ruang publik untuk partisipasi masyarakat; dan
- f. mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus mencakup:
 - a. Indikator kinerja kegiatan;
 - b. Indikator kinerja program;
 - c. Indikator kinerja sasaran; dan
 - d. Indikator kinerja utama.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jenis-jenis akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: akuntabilitas kejujuran; akuntabilitas kebijakan; akuntabilitas program; akuntabilitas prosedur; akuntabilitas keuangan; akuntabilitas kinerja; akuntabilitas manfaat; akuntabilitas hukum.

Bagian Kedua

Akuntabilitas Kejujuran

Pasal 6

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah wajib bertindak dengan penuh kejujuran dengan menghindari dan tidak menyalahgunakan jabatan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Daerah menyalahgunakan jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas Kebijakan

Pasal 7

- (1) Akuntabilitas aparat pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan harus sesuai dengan:
- a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan kebijakan aparat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan pada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Program

Pasal 8

- (1) Penyusunan program yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah paling kurang mempertimbangkan:
- a. akuntabilitas pencapaian tujuan; dan
 - b. alternatif program yang memberikan hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Prosedur

Pasal 9

- (1) Aparat pemerintah daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan harus sesuai dengan akuntabilitas prosedur.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akuntabilitas prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Akuntabilitas Keuangan

Pasal 10

- (1) Aparat pemerintah daerah dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan harus memenuhi unsur akuntabilitas keuangan
- (2) Aparat pemerintah daerah dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. integritas keuangan;
 - b. pengungkapan; dan
 - c. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Integritas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan.
- (2) Pengungkapan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Akuntabilitas Kinerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh setiap Aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. kewenangan;
 - c. informasi;
 - d. dana; dan
 - e. Sarana dan Prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan sumber daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Akuntabilitas kinerja Aparat pemerintah daerah diselenggarakan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- (2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas pertanggungjawaban manajerial yang berasal dari sistem akuntabilitas kinerja.

Paragraf 2

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pasal 15

- (1) Sistem Akuntabilitas Kinerja atau sistem manajemen kinerja paling kurang meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. pengukuran kinerja;
 - d. pengelolaan data kinerja;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. evaluasi kinerja.
- (2) Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:

a. seluruh ...

- a. seluruh tahapan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
 - b. sistem penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. sistem administrasi daerah; dan
 - d. sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Setiap Aparat pemerintah daerah wajib membangun, mengembangkan dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pemerintahan daerah wajib menetapkan hasil yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya.
- (2) Penetapan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen resmi lainnya.

Paragraf 3

Tata Cara Akuntabilitas Kinerja

Pasal 17

- (1) Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan kepada pihak:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Penyampaian Akuntabilitas Kinerja kepada pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan akuntabilitas dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penyampaian Akuntabilitas Kinerja kepada pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tembusannya wajib disampaikan kepada DPRD.
- (4) Penyampaian Akuntabilitas Kinerja kepada pihak eksternal adalah akuntabilitas kepada masyarakat dan lembaga lain yang karena kedudukan, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Akuntabilitas Kinerja kepada pihak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja dan digunakan sebagai tata cara manajemen internal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengukuran Kinerja

Pasal 19

- (1) Dalam memenuhi akuntabilitas kinerja, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan tindak lanjut perbaikan kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan sebagai ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan yang dilengkapi dengan:
 - a. indikator kinerja input;
 - b. out put; dan
 - c. out come.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengukuran kinerja dan mengevaluasi hasil kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membandingkan:
 - a. rencana capaian kinerja dengan realisasinya;
 - b. capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu;
 - c. realisasi capaian kinerja dengan standar;
 - d. realisasi capaian kinerja unit organisasi dengan organisasi lainnya yang sejenis; dan
 - e. rencana capaian kinerja sampai dengan akhir tahun ini dengan keseluruhan target lima tahunan.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. elemen;
 - b. metode; dan
 - c. cara-cara untuk memperoleh informasi kinerja secara:
 1. terstruktur;
 2. berkesinambungan; dan
 3. dapat diandalkan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Sistem Manajemen Pengelolaan Sumber Daya pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mengembangkan standar kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Informasi hasil pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 wajib dituangkan pada laporan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pargraf 5

Media Akuntabilitas Kinerja

Pasal 25

- (1) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diwujudkan dalam laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan komprehensif yang disusun secara:
- a. Objektif ...

- a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. mencakup aspek pencapaian hasil yang telah direncanakan; dan
 - d. aspek penggunaan sumber daya.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diinformasikan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan atau dipublikasikan melalui penerbitan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media penerbitan dalam bentuk cetak elektronik.

Pasal 27

Laporan tertulis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib mengungkapkan:

- a. kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 6

Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja

Pasal 28

Pemerintah Daerah secara institusional wajib melakukan pengelolaan data kinerja.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan cara:
- a. mencatat;
 - b. mengolah;
 - c. mengikhtisarkan; dan
 - d. melaporkan data kinerja.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. kebutuhan informasi;
 - b. kebutuhan manajerial;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. statistik pemerintahan daerah.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
- a. penentuan indikator kinerja berikut unsur-unsur parameter yang bisa diukur dan dikumpulkan datanya;
 - b. penetapan data dasar;
 - c. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi secara manual dan elektronik;
 - d. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - e. pengkompilasian, pengikhtisaran dan perangkuman.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perencanaan, penganggaran dan penyusunan perjanjian kinerja.

Paragraf 7

Transparansi Pengungkapan Kinerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan transparansi pengungkapan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perumusan kebijakan; dan
 - b. pengungkapan hasil-hasil atau capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan.

Pasal 31

Transparansi atas perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan apabila perumusan kebijakan publik menyangkut kehidupan masyarakat luas.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Transparansi pengungkapan hasil-hasil dan/atau capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, menggunakan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pelaksanaan transparansi pengungkapan kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. norma standar; dan
 - b. ukuran kinerja yang relevan dan obyektif.
- (3) Ukuran-ukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan indikator kinerja utama.
- (4) Capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Akuntabilitas Manfaat

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan akuntabilitas manfaat pada hasil-hasil dari kegiatan SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terfokus pada:
 - a. efektivitas;
 - b. patuh terhadap prosedur;
 - c. berorientasi pada *output*; dan
 - d. berorientasi pada *outcome*.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Akuntabilitas Hukum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam penggunaan sumber daya wajib patuh terhadap akuntabilitas hukum.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERILAKU APARAT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 37

Aparat Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjaga komitmen terhadap nilai etika dan integritas;
- b. memegang teguh sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi kode etik profesi/instansi atau lembaga dan kode etik lainnya;
- e. menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. membantu memecahkan masalah yang diadukan oleh masyarakat sesuai kapasitas dan perannya masing-masing

Pasal 38

Aparat Pemerintah Daerah dilarang untuk:

- a. menerima sesuatu pemberian yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menerima dan memberikan janji yang menyebabkan akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah terganggu;
- c. memberikan pernyataan atau klaim keberhasilan ataupun kegagalan yang tidak benar;
- d. memberikan pernyataan spekulatif tentang Pemerintahan Daerah dan DPRD untuk kepentingan pribadi; dan
- e. mencederai ...

- e. mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan reputasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 39

- (1) Aparat Pemerintah Daerah wajib menghindari konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam berhubungan dengan pihak yang dilayani.
- (2) Menghindari konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak ikut serta dalam tim, dewan, kepanitiaan atau nama lain yang sejenis, yang memutuskan sengketa dengan pihak yang masih memiliki hubungan saudara sampai dengan derajat dua ke bawah dan derajat dua keatas;
 - b. tidak ikut serta dalam tim, dewan, kepanitiaan, kelompok kerja atau nama lain yang sejenis, dalam hal verifikasi yang memutuskan pemenang lelang dengan pihak yang masih memiliki hubungan saudara sampai dengan derajat dua ke bawah dan derajat dua keatas;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan fungsi karena kepentingan pribadi;
 - d. tidak menggunakan sumber daya yang dimiliki penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya; dan
 - e. sengaja melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya karena mendapatkan keuntungan pribadi.

Pasal 40

Pelanggaran perilaku Aparat Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Aparat Pemerintah Daerah yang mencapai kinerja tinggi setelah melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh pejabat yang diberikan tugas untuk hal tersebut dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan pada Aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat administratif dan/atau finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk:

- a. mengetahui, memastikan dan menetapkan ketaatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. mencegah pelanggaran terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan Walikota

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan dalam akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dengan cara:
- a. memberikan masukan;
 - b. menanyakan;
 - c. mengawasi; dan
 - d. melaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah harus menyesuaikan dan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah sepanjang belum diganti dan belum dicabut serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2014
WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I
NIP.19610625 198603 1 008